



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MOH. ZAENAL ARIFIN, Lahir di Kediri, tanggal 20 April 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Margojoyo RT/030 RW/010, Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Januari 2025 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal, 20 April 1992 dengan nama MOH. ZAENAL ARIFIN anak ke- 4 (Empat) dari ayah MESERAN dan ibu RUBINGATUN Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-28092024-0004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 28 September 2024;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Meseran telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama Rubingaton pada tanggal 09 Januari 1984. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-402/Kua.13.33.19/Pw.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa saat Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon yang tertulis/terbaca MOH. ZAENAL ARIFIN lahir di Kediri, 20 April 1992 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-28092024-0004 yang dikeluarkan Kantor Dinas

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 28 September 2024;

4. Bahwa Nama Pemohon yang benar tertulis/terbaca MOHAMAD ZAENAL ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Kediri, pada tanggal 20 April 1992. Berdasarkan Paspor Republik Indonesia Nomor : AU111020;
5. Bahwa Pemohon saat ini terkendala dalam perpanjangan Paspor dan kesulitan dalam mengurus administrasi Pendaftaran Pekerjaan di Luar Negeri, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis/terbaca MOH. ZAENAL ARIFIN menjadi tertulis/terbaca MOHAMAD ZAENAL ARIFIN agar sesuai dengan Paspor Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran terdapat singkatan nama dan tanda baca, terkait hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) huruf a & b Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yang berbunyi "Tata cara Pencatatan Kependudukan dilarang: a. Nama pada disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b. menggunakan angka dan tanda baca";
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon, mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3506-LT-28092024-0004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 28 September 2025 dari yang tertulis/terbaca MOH. ZAENAL ARIFIN menjadi tertulis/terbaca MOHAMAD ZAENAL ARIFIN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506030104920001 atas nama MOH. ZAENAL ARIFIN, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-28092024-0004, atas nama MOH. ZAENAL ARIFIN, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506032108180011 atas nama Kepala Keluarga RUBINGATUN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor Republik Indonesia, Nomor : AU111020 atas nama: MOHAMAD ZAENAL ARIFIN , selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor : B-402/Kua.13.33.19/Pw.01/09/2024 atas nama MESERAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 145/39/418.86.05/2025 atas nama MOH. ZAENAL ARIFIN selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali pada bukti surat P-6 tanpa asli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pembetulan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3506-LT-28092024-0004, yang semula tertulis nama Moh. Zaenal Arifin menjadi Mohamad Zaenal Arifin, dengan alasan

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat perbedaan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon, mengakibatkan Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah di masa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan, oleh karena itu Pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon perihal pembetulan nama Pemohon semula ditulis nama Moh. Zaenal Arifin menjadi Mohamad Zaenal Arifin agar nama Pemohon sesuai dengan seluruh identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan: ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Margojoyo RT/030 RW/010, Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk pembetulan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran serta adanya permintaan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, yang menyatakan untuk mengubah nama pada

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 20 April 1992, sewaktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Moh. Zaenal Arifin sedangkan yang benar adalah Mohamad Zaenal Arifin sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk membetulkan atau merubah nama Pemohon tersebut semula bernama Moh. Zaenal Arifin menjadi nama Mohamad Zaenal Arifin dengan alasan, karena terdapat perbedaan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK dengan nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon, mengakibatkan saat ini Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan serta administrasi perpanjangan paspor, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah di masa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, menerangkan "Nama" adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran yang menjadi identitas diri oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adalah karena untuk kepentingan pribadi Pemohon, sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas Pemohon, sedang dengan nama yang baru tidak bermakna negatif, mudah dibaca dan tidak multitafsir dan tidak pula melebihi 60 (enam puluh) jumlah huruf termasuk spasi (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan), maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pencatatan Perubahan Nama milik Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor 3506-LT-28092024-0004, atas nama Moh. Zaenal Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon oleh karenanya petitum Pemohon pada poin 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana dalil permohonan pada poin 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan, maka beralasan apabila petitum angka 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3506-LT-28092024-0004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 28 September 2025 dari yang tertulis/terbaca MOH. ZAENAL ARIFIN menjadi tertulis/terbaca MOHAMAD ZAENAL ARIFIN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh **DR. DIVO ARDIANTO.,S.H.M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endang Susanti., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

ENDANG SUSANTI., S.H., M.H.

DR. DIVO ARDIANTO.,S.H.M.H.

Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30,000.00
- Atk : Rp. 75,000.00
- PNBP : Rp. 10,000.00
- Redaksi : Rp. 10,000.00
- Materai : Rp. 10,000.00

Jumlah :Rp.135,000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)